



PENETAPAN

NOMOR 208/Pdt.G/2017/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hadhanah/Hak asuh anakyang diajukan oleh :

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXX, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 208/Pdt.G/2017/PA.Tkl, tanggal 10 November 2017, telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 11 Mei 2011, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Murniati di Dusun Bontolebang II, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.1dari5Hal. Pen. No. 208/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Kutipan Akta Nikah Nomor 239/49/IX/2001, tanggal 1 Mei 2001;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Murniati telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki yang bernama Achmad Musyawwir, umur 15 tahun, Muh. Nasir Sabar umur 11 tahun, Muhammad Yusuf umur 6 tahun, Muhammad Fadel umur 1 tahun 6 bulan;

3. Bahwa Murniati meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2016;

4. Bahwa anak Penggugat dan Murniati sekarang dalam penguasaan Tergugat, padahal anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat, dengan melihat kondisi anak sering sakit-sakitan dibawah asuhan Tergugat karena tidak terjaga kebersihan tempat kediamannya, apalagi berdekatan dengan penggilingan padi;

5. Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk bertemu dengan anak tersebut namun Tergugat tidak bersedia mempertemukan anak Penggugat apalagi menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama xxx, umur 1 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 13 Mei 2016 berada dibawah Hadanah/ pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.2dari5Hal. Pen. No. 208/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, ketua majelis telah menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat merespon dengan baik dengan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 208/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 208/Pdt.G/2017/PA.Tkl, di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 291.000,- (duaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 H, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai ketua majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuniar Yasin, SH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Yuniar Yasin SH.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 208/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. PanggilanRp. 200.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. MeteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Drs. H.M.As'ad, F.

Hal.5dari5Hal. Pen. No. 208/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)